

## PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PA.Crp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi antara:

**Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)** berdasarkan Surat Tugas tertanggal 12 April 2021, diwakili oleh **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Sukowati No. 69 A Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Roy Hendika bin T. Endaryanto**, Curup, 5 Juni 1985, beralamat di Jalan Barau-Barau No. 16 RT.1 RW 1 Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 April 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PA.Crp, tanggal 6 Mei 2021 telah mengajukan gugatan yang dikemukakan didalam posita gugatannya itu, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp 13.509.200,- (tiga belas juta lima ratus sembilan ribu dua ratus rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Hakim yang bersidang telah memberikan nasihat kepada pihak berperkara agar dapat menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan;

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan dan Penggugat hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan bahwa setelah upaya damai dilaksanakan Tergugat telah melunasi hutangnya sesuai dengan kesepakatan secara kekeluargaan sejumlah Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon agar diperkenankan untuk mencabut gugatannya yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Curup tanggal 6 Mei 2021 dengan register nomor 28/Pdt.G.S/2021/PA.Crp. tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang lagi menghadap di muka sidang sehingga tanggapan Tergugat atas keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tidak dapat didengar dipersidangan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka segala hal ihwal untuk selebihnya cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa ini secara damai dan kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa setelah diupayakan perdamaian dilakukan atas Tergugat telah melunasi kewajibannya sesuai kesepakatan secara damai sejumlah Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu) oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo*, permohonan mana menurut Hakim dapat dibenarkan menurut hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku pencabutan gugatan sepenuhnya merupakan hak Penggugat sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban, oleh karenanya Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatannya menurut hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Penggugat yang akan menarik kembali atau mencabut gugatannya, hal mana merupakan sikap yang sangat dianjurkan karena melihat pada fakta bahwa Tergugat sudah melunasi hutangnya setelah upaya damai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut perkara yang telah diajukannya tanggal 6 Mei 2021 yang terdaftar dibawah register Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PA.Crp. dinyatakan telah sesuai dan tidaklah bertentangan

dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo* secara yuridis haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai karena telah dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir lagi di persidangan setelah upaya damai dilaksanakan oleh karena itu perkara ini diputus diluar hadirnya Tergugat (Contra dictoir);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Curup dan telah pula dikeluarkan biaya untuk memanggil Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap di persidangan oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PA.Crp. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,- (*tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriah oleh **Dra. Nurmalis M** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Talidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

**Dra. Nuralis M**

Panitera Pengganti,

dto

**Talidi, S.Ag., M.H.I.**

Rincian Biaya Perkara:

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....    | = Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya Proses .....         | = Rp. 75.000,-        |
| 3. Biaya Panggilan .....      | = Rp. 225.000,-       |
| 4. PNBP Panggilan Pertama ... | = Rp. 20.000,-        |
| 5. PNBP Pencabutan Gugatan .. | = Rp. 10.000,-        |
| 6. Biaya Meterai .....        | = Rp. 10.000,-        |
| 7. <u>Biaya Redaksi .....</u> | <u>= Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah                        | = Rp. 380.000,-       |
- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera



Gustina Chairani, S.H.